



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE



Jl. Missi No.1 Merauke

Telp. (0971) 321436-321446

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 421.1/133/2020

TENTANG
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud Sejenis yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke ;

Nama Lembaga : **TK SANTA LUCIA I**
Ketua/Kepala Sekolah : **IRMINA IKANUBUN**
Alamat Lembaga : **Jl. M. Kapasiang Kumba Distrik Malind**
Jenis Layanan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**

Telah Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Ketentuan untuk Memperoleh Ijin Operasional.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010;
 7. Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- PERTAMA :** Memberikan status "**TERDAFTAR**" dan **Izin Operasional** kepada "**TK SANTA LUCIA I**" di Jl. M. Kapasiang Kumba Distrik Malind Kab. Merauke
- KEDUA :** Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pendidikan non formal Organisasi/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku **TMT : 27 Agustus 2020** sampai dengan **27 Agustus 2023** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 08 September 2020
Kepala Dinas
IRMINA BETAUBUN, S.Sos.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA I (IV/c)
NIP. 19680611 198901 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Merauke di Merauke;
2. Kepala Pengawas TK/PAUD di Merauke;
3. Kepala Kampung Rawasari;
4. Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK PANCARAN KASIH MERAUKE
BADAN PENGURUS

Jalan Misi II – Merauke – Papua Telp. Fax (0977) 32511
Akta Notaris No. 02 Tanggal 10 Desember 2013
Tercatat: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU – 839 A H.01.04. Tahun 2014

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YPPK MERAUKE
Nomor : 140 /BP/II-Skep/IX/2020

TENTANG
PENDIRIAN TK YPPK SANTA LUCIA I KUMBE
BADAN PENGURUS YPPK MERAUKE

- Membaca** : Berdasarkan Permohonan Kepala TK YPPK kepada Ketua Badan Pengurus YPPK Merauke pada tanggal 14 September 2020 tentang Surat Keputusan Pendirian Taman Kanak-Kanak YPPK Santa Lucia I Kumbe
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka peran serta masyarakat membangun manusia Indonesia melalui pendidikan, dipandang perlu memberikan perhatian khusus pada pengembangan dan peningkatan pendidikan dasar sejalan dengan kebijakan pemerintah.
2. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir (1) dipandang perlu mendirikan sekolah Taman Kanak-Kanak sesuai kebutuhan.
3. Bahwa saran prasarana, dana, guru dan murid sebagai syarat pembukaan Taman Kanak-Kanak YPPK Santa Lucia I Kumbe telah dipersiapkan oleh umat Katolik, Pemerintah Kabupaten Merauke, Masyarakat dan Yayasan.
- Memperhatikan** : 1. UUD RI Tahun 1945
2. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
4. UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
5. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YPPK Merauke

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membuka Taman Kanak-Kanak di Distrik Malind, Kabupaten Merauke dengan nama Taman Kanak-Kanak YPPK Santa Lucia I Kumbe.
Kedua : Pendirian Taman Kanak-Kanak YPPK Santa Lucia I Kumbe terhitung tanggal 01 September 1987, dengan NSS 002 250 701 041.
Ketiga : Pembukaan Taman Kanak-Kanak YPPK Santa Lucia I Kumbe di bawah tanggung jawab Pastor Paroki Kumbe.
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke

Pada Tanggal : 14 September 2020

Ketua Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke



P. Agustinus Kia Wolomasi
P. AGUSTINUS KIA WOLOMASI, Pr

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
2. Bapa Uskup Keuskupan Agung Merauke di Merauke
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Ansip Daerah Provinsi Papua di Jayapura
4. Bupati Kabupaten Merauke di Merauke
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke di Merauke
6. Kepala Bidang PLS Dinas P & K Kabupaten Merauke di Merauke
7. Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Merauke di Merauke
8. Kepala TK YPPK Santa Lucia I Kumbe
9. Ansip